



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI ASN, TENAGA HONORER, DAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mewujudkan kesejahteraan yang merata, adil dan makmur baik ASN, Tenaga Honorer maupun Masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai yang masih terdapat menempati rumah tinggal yang jauh dari persyaratan layak huni sehingga berdampak pada tingkat kualitas hidup;
- b. bahwa untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah yakni “Tuntas Rumah Tidak Layak Huni 2017-2022” di Kabupaten Pulau Morotai serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ASN, Tenaga Honorer dan Masyarakat, perlu memberikan bantuan sosial melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi ASN, Tenaga Honorer dan Masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 24);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI ASN, TENAGA HONORER, DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Badan Pengelelolam Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DISPERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai;
7. Tenaga Fasilitator Lapangan atau yang disingkat TFL adalah orang atau tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Laporan Kinerja Pemerintah atau Lakip adalah Laporan hasil Capaian Instansi Pemerintahan;
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan melalui APBD.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
13. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta asset bagi pemiliknya.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
15. Keluarga Miskin adalah orang yang tidak/atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
16. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kegiatan memperbaiki kondisi rumah bagi Masyarakat Miskin yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 dan dapat dibantu swadaya Masyarakat guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. lokasi dan Alokasi;
- b. kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. tata cara pengajuan usulan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PEDOMAN UMUM KEGIATAN

Pasal 3

Pedoman umum kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH ditujukan kepada:

1. para penerima dana bantuan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH dari Pemerintah Daerah;
2. Pelaksanaan kegiatan bantuan pada kegiatan pembangunan dan RTLH untuk ASN, Tenaga Honorer dan Masyarakat dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi ASN, Tenaga Honorer dan Masyarakat.

Pasal 5

Tujuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH adalah:

- a. percepatan upaya penanggulangan permasalahan ekonomi masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat;
- b. peningkatan Kesejahteraan bagi ASN dan Honorer di Kabupaten Pulau Morotai;

- c. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kesenjangan sosial melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kesenjangan sosial;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 6

Sasaran kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH adalah:

- (1) terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi ASN, Tenaga Honorer dan Masyarakat yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) untuk meningkatkan derajat kesehatan ASN, tenaga Honorer dan masyarakat melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB V

LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH harus sesuai dengan Pemutahiran Basis Data Terpadu Perumahan (PBDTP) Tahun 2021 yang bersumber dari Tim Data Bidang Perumahan, berdasarkan asas merata/sama serta azas proporsional untuk setiap Desa.
- (2) Apabila penetapan lokasi dan alokasi kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH yang berdasarkan Tim Data Terpadu Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di selesaikan, maka Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH segera dialokasikan.
- (3) Besaran alokasi jumlah unit pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kebutuhan RTLH dengan menyesuaikan kemampuan Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (4) Pembagian Alokasi jumlah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bisa ditentukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Penerima Dana Alokasi kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEGIATAN BANTUAN REHABILITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Layak Huni

Pasal 8

- (1) Kriteria rumah tidak layak huni yang akan dibangun atau di rehabilitas terdiri dari:
 - a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
 - b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak;
 - d. rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang;
 - e. menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
 - f. sudah berkeluarga namun belum memiliki Rumah tinggal, dan masih menepati rumah yang lebih dari 1 (satu) Kepala Keluarga, atau yang masih menempati rumah sewa. (Backlog);
- (2) Kriteria rumah layak huni terdiri dari:
 - a. lantai terbangun dari beton bertekstur halus;
 - b. dinding terbangun dari batu bata di plester, atau batako terpasang rapi tanpa plester atau Hebel terpasang rapi, papan kelas tiga terserut dan pakai alur dan lidah penyambung;
 - c. atap dari bahan seng, asbes gelombang atau genteng lokal kualitas baik;
 - d. terdapat pintu dan jendela dengan ukuran standar umum kabupaten/kota setempat;
 - e. ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari serta sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah;
 - f. penggunaan dinding dari papan semi permanen dengan bagian bawah dinding kurang lebih 100 (seratus) cm terbuat dari bahan batu bata di plester atau batako;
 - g. pembuatan dinding rumah diutamakan tembok luar keliling ukuran disesuaikan.

Bagian Kedua
Penerima Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH adalah di peruntukan bagi keluarga yang belum memiliki rumah atau yang telah memiliki rumah namun belum memenuhi syarat rumah layak huni dan karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima bantuan bagi ASN dan tenaga honorer diberikan apabila belum memiliki rumah tinggal atau memiliki rumah namun belum memenuhi standarisasi rumah layak huni.
- (3) Penerima Bantuan pembangunan dan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada ASN struktural, ASN Guru, dan ASN Tenaga Kesehatan di Kabupaten Pulau Morotai.
- (4) Penerima bantuan pembangunan dan rehabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah dan dapur yang memenuhi kriteria Rumah Tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (5) Kriteria Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah rehabilitas rumah rusak ringan, rehabilitas rumah rusak sedang, rehabilitas bagi rumah rusak berat, rehabilitas atau Pembangunan dapur dan pembangunan baru Rumah layak huni.
- (6) Penerima kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan melalui Pemerintah Desa dan diketahui Camat.
- (7) Penerima kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui hasil verifikasi Tim Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (8) Penerima Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat juga diberikan melalui kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan asas keadilan dan pemerataan.
- (9) Apabila penerima kegiatan rehabilitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) calon penerima bantuan maka dapat di bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 10

Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), didanai dari DIPA Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.

Bagian Keempat
Jenis Kegiatan Yang Dibiayai

Pasal 11

- (1) Dana bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. atap;
 - b. lantai; dan
 - c. dinding.
- (2) Dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah.
- (3) Besaran Alokasi Dana bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan.
- (4) Besaran alokasi dana sebagaimana pada ayat (3) diberikan dalam bentuk rehabilitas rusak ringan, rehabilitas rusak sedang, rehabilitas rusak berat, dan pembangunan baru bagi keluarga backlog.
- (5) Besaran Alokasi Dana Upah Tenaga Kerja dalam kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni diambil dari anggaran kegiatan pembangunan dan rehabilitas rumah tidak layak huni.
- (6) Penggunaan dana bantuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan harga pasar setempat dan maksimal mengikuti standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Kekurangan biaya/bahan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi rumah dipenuhi dari swadaya masyarakat penerima bantuan.

Bagian Kelima
Swadaya Penerima Bantuan

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, penerima bantuan rumah tidak layak huni wajib berkontribusi melalui swadaya dapat berupa tambahan upah bagi tenaga kerja, tambahan material, konsumsi dan sebagainya.
- (2) Kepala Desa dan kelompok masyarakat berkewajiban untuk menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat bagi masyarakat penerima bantuan yang tidak memiliki kemampuan berswadaya secara maksimal.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan Penetapan Penerima melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan pencairan anggaran dapat dilaksanakan apabila Surat Keputusan Penerima Bantuan telah ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bendahara pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan permohonan pencairan dana melalui Surat Permintaan mencairkan kepada kepala BPKAD.
- (4) Anggaran tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima, dan setelah masuk ke rekening penerima paling lambat 3 (tiga) hari penerima harus membelanjakan material bangunan sesuai kebutuhan.
- (5) Penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan bupati dapat membuka rekening di Bank yang ditentukan oleh BPKAD secara mandiri.
- (6) Penerima bantuan perbaikan dan rehabilitasi RTLH tidak diijinkan membelanjakan uang bahan bantuannya di luar dari RAB yang telah diajukan dan telah diketahui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan.
- (7) Penerima diwajibkan berswadaya bahan material lokal seperti pasir, batu, kerikil dan sebagainya.

- (8) Penerima bantuan dapat membelanjakan material lokal menggunakan dana bantuan RTLH adalah batu Bata dan Kayu, dengan ketentuan tidak memiliki kesanggupan untuk membelanjakan batu bata dan kayu.

BAB VIII
TATA CARA PENGAJUAN USULAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan
Kegiatan Rehabilitas RTLH

Pasal 14

- (1) Tata cara pengajuan usulan bantuan kegiatan rehabilitasi RTLH bagi masyarakat sebagai berikut:
- a. Masyarakat mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Bupati Pulau Morotai Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tembusan kepada Kepala BPKAD, BAPPEDA LITBANG, dan Kecamatan dengan melampirkan:
 - 1) foto copy KTP dan KK calon penerima;
 - 2) foto (0%) kondisi rumah yang akan diperbaiki;
 - 3) jumlah kebutuhan bahan material yang dimasukkan dalam rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
 - 4) surat pernyataan kesanggupan dari calon penerima untuk menyelesaikan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH bermaterai.
 - b. Tim Data Lapangan Bidang Perumahan melaksanakan Verifikasi fisik untuk mengetahui kelayakan rumah calon penerima kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH;
 - c. calon penerima kegiatan rehabilitas RTLH juga dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. Kepala DISPERKIM mengusulkan daftar nama penerima bantuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Penerima bantuan yang lebih dari 10 (sepuluh) penerima dapat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat.

- (2) Tata cara pengajuan usulan bantuan kegiatan rehabilitasi RTLH bagi ASN dan Honorer terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Dari Pimpinan Instansi yang menyatakan yang bersangkutan tidak memiliki Rumah Tidak Layak Huni/belum memiliki rumah;
 - b. Melampirkan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan kepemilikan lahan dari pemerintah desa;
 - c. Melampirkan SK pangkat terakhir, dan Kartu Kepegawaian bagi ASN dan SK pengangkatan Honorer bagi tenaga honorer.

Bagian Kedua Pencairan Dana Kegiatan Rehabilitas RTLH

Pasal 15

- (1) Pencairan bantuan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Buku Rekening calon penerima bantuan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni;
 - b. Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga calon penerima bantuan;
 - c. Rencana Anggaran dan biaya penerima bantuan kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.
 - d. Kartu Kepegawaian bagi PNS
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kepala DISPERKIM segera mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Monitoring kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH maka perlu dibentuk tim monitoring tingkat Kabupaten;

- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk:
 - a. tim monitoring tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengawasi progress pembangunan RTLH Masyarakat, ASN dan Honorer;
 - b. sedangkan Bantuan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2021 (DAK Penugasan) akan dibantu Tim Fasilitator Lapangan (TFL).
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Monitoring Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 18

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH penerima bantuan rehabilitas/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Inspektur Kabupaten Pulau Morotai dalam bentuk 1 (satu) rangkap fotocopy, berupa:

- (1) Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan rehabilitasi.
- (2) Fotocopy rekening Bank penerima bantuan rehabilitas yang terakhir.

- (3) Laporan Progres fisik bangunan penerima bantuan di sampaikan dalam 3 (tiga) jenjang, berdasarkan presentase hasil pekerjaan di lapangan yakni 30%, 50%, dan 100%.
- (4) Surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bantuan Rehabilitas telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bisa dijadikan dasar pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 11

